

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, konsep negara hukum memiliki arti adanya pengakuan kepada prinsip supremasi hukum dan konstitusi, penerapan terhadap prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, memiliki prinsip peradilan yang bersifat bebas dan tidak memihak dan menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara mata hukum, serta terjaminnya keadilan bagi setiap orang termasuk kepada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa.¹

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan didalam suatu negara harus memiliki sebuah konsep agar pemerintahan bisa berjalan dengan efektif. Adapun dalam perkembangannya, bahwa dalam menjalankan pemerintahan Indonesia harus menggunakan konsep trias politica yang kini telah banyak dianut diberbagai negara belahan dunia lainnya. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu Negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga Negara yang berbeda.²

Pemisahan kekuasaan menjadi 3 lembaga berbeda yaitu: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. bahwa Ketiga cabang kekuasaan tersebut itu sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balance*. Dengan

¹ H. Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Rajawali Persada, 2018), h. 22.

² Ribkha Annisa Octovina *Sistem Presidensial Di Indonesia* Jurnal Ilmu Pemerintahan 2018

adanya prinsip check and balance ini maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga Negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.³

Dalam kemajuan teknologi, tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kinerja organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. *Good governance* tidak hanya berkaitan dengan efisiensi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dengan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses manajerial.⁴

Dalam konteks pemerintahan, *good governance* menjadi kunci dalam menciptakan administrasi publik yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, di sektor swasta, prinsip tata kelola yang baik membantu perusahaan dalam menjaga kepercayaan investor dan meningkatkan daya saing bisnis.

Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan *good governance*. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 115.

⁴ S. Suparno *mewujudkan good governance melalui pelayanan publik* Jurnal Media Administrasi Semarang 2022

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan checks and balances merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sering kali menjadi perdebatan karena berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan dan menimbulkan konflik kepentingan.

Rangkap jabatan di Indonesia kerap terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pejabat publik yang merangkap sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anggota legislatif yang memegang posisi di organisasi pemerintahan, atau pejabat eksekutif yang merangkap jabatan di lembaga negara lainnya. Praktik ini dapat menimbulkan persoalan independensi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.

Dari perspektif hukum, beberapa regulasi telah mengatur pembatasan rangkap jabatan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN⁵ mengatur larangan pejabat publik untuk merangkap jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)⁶ dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN⁷ juga memberikan batasan

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

bagi pejabat negara dalam merangkap jabatan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah hukum dan ketidaktegasan dalam penerapannya.

Rangkap jabatan dapat berpotensi melemahkan sistem ketatanegaraan, terutama dalam aspek checks and balances, di mana pejabat yang memiliki dua posisi strategis dalam lembaga berbeda dapat memiliki pengaruh yang tidak semestinya. Hal ini juga dapat memengaruhi keputusan politik, administrasi pemerintahan, serta kebijakan publik, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat seperti halnya Danantara.

keberadaan Danantara menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait tata kelola, transparansi, serta aspek konstitusional dalam pengelolaan aset negara. Salah satu isu utama adalah landasan hukum pembentukan Danantara, yang harus memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain itu, terdapat potensi konflik kepentingan dan moral hazard dalam pengelolaan aset negara melalui Danantara. Praktik rangkap jabatan dalam struktur kepemimpinan Danantara dapat berdampak pada independensi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini dapat berimplikasi pada pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan investasi.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji secara mendalam potensi dan dampak rangkap jabatan dalam struktur organisasi Danantara. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana praktik rangkap jabatan dapat mempengaruhi tata kelola, kinerja, dan akuntabilitas Danantara serta BUMN yang berada di bawahnya, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan *good governance*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam dengan mengangkat judul “ **Analisis Yuridis Terhadap Rangkap Jabatan Dalam Struktural Danantara Perspektif Sistem Ketatanegaraan Indonesia** ”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Jabatan yang ada Dalam Struktural Danantara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara?
2. Apakah praktik rangkap jabatan pejabat negara dalam struktural danantara menimbulkan potensi konflik kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah jabatan yang ada dalam struktural Danantara sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang badan usaha milik negara.
2. Untuk mengetahui potensi konflik kepentingan pejabat negara yang melakukan praktik rangkap jabatan dalam struktural danantara ditinjau dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

1.4 Manfaaar Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan yang telah di paparkan dan dirumuskan diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca serta menjadi referensi kajian ilmu hukum mengenai rangkap jabatan dalam perspektif ketatanegaraan indonesia prinsip *good governance*.

B. Manfaat Praktis

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan memberikan wawasan dan masukan kepada pembuat kebijakan untuk mendorong kepastian hukum serta mengavaluasi legalitas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2025 BUMN terkait terindikasinya praktik rangkap jabatan kementrian dalam struktural danantara agar tidak mengesampingkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.5 Keaslian Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun judul-judul sebagai berikut:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Kajian Hukum Tentang Rangkap Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Satu Wilayah Kerja	3. Apa akibat hukum jika kantor notaris tidak jadi satu (wilayah kerja) dengan kantor PPAT? 4. Apakah kendala-kendala dalam menjalankan kedua jabatan tersebut jika kantor notaris tidak satu (wilayah kerja) dengan kantor PPAT?	Adanya seorang Notaris yang bisa merangkap PPAT dalam satu wilayah kerja di dalam wilayah jabatan Notaris	Peneliti tersebut berfokus terhadap pejabat publik yang merangkap jabatan sedangkan semenatra penelitian yang diusulkan berfokus terhadap pejabat negara yang sedang merangkap jabatan
2	Rangkap Jabatan Rektor Sebagai	1. Bagaimanakah dampak hukum	Rektor yang merangkap menjadi	Peneliti tersebut meneliti tentang rangkap

	Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh Siyasah	terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas? 2. Bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas?	komisaris perseroan terbatas	jabatan rektor sebagai dewan komasaris terbatas dalam perspektif hukum islam sedangkan peneliti yang disulkan rangkap jabatan dari perspekti hukum ketatanegaraan
3	Efektivitas Norma Hukum Rangkap Jabatan (Studi Kasus Jabatan Menteri Dengan Ketua Umum Partai Politik)	1. Bagaimana penerapan aturan larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia? 2. Apa saja faktor- faktor yang mendorong terjadinya rangkap	Rangkap jabatan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kabinet Indonesia Maju.	Penulis tersebut meneliti tentang rangkap jabatan pejabat negara dengan parpol sedangkan peneliti ang diusulkan rangkap jabatan pejabat negara dengan danantara

		jabatan Menteri dan Ketua Umum Partai Politik di Indonesia?		
--	--	---	--	--

Setelah penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dibidang praktik rangkap jabatan, terkhusus pada praktik rangkap jabatan kementrian.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan sebagai sumber penyusunan dengan tujuan supaya penelitian ini terarah dan mendapatkan kebenaran obyektif.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji atau meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum yang dilakukan dengan cara tertentu.⁸ Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.⁹ Peneliitian ini digunakan untuk menganalisa terkait

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm, 47

⁹ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian

praktik rangkap jabatan yang ada dalam struktural Danantara sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang.undang Nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah cara pandang dalam memilih cakupan ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁰ Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal.¹¹

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan metode pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*). Dalam metode ini peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, Karena menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang me ngikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut secara

Hukum,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289.

¹⁰ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 156.

¹¹ Armia Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022): 2.

singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statuate* berupa legislasi dan regulasi.¹²

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari isu yang sedang diteliti. Penelitian ini akan berfokus mengkaji konsep hak konstitusional, khususnya hak atas pendidikan dari perspektif teori hukum dan filsafat hukum. Menganalisis bagaimana hak konstitusional dijamin dan dilindungi dalam sistem hukum di Indonesia, serta mengkaji konsep efisiensi anggaran dari perspektif ilmu hukum. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsep-konsep hukum yang relevan. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dari pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang ada. Konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang.¹³

pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 BUMN, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Kementrian Negara yang menjadi landasan utama dalam mengkaji rangkap jabatan dalam struktural danantara pada penelitian ini.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 178.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah proses sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat dari sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui bahan hukum sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

B. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)181.

hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁵.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berisi tentang praktik rangkap jabatan atau penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa dalam bidang hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.¹⁶

Dalam pemaparan analisis bahan hukum ini dikemukakan sebagaimana adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi, misalnya suatu peristiwa hukum bertentangan dengan suatu undang undang yang berlaku, maka cukup mengaitkan peristiwa dengan hukum yang berlaku seperti apa adanya tanpa diberi komentar yang bersifat solusi. Teknik deskripsi terhadap kondisi hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam posisi netral atau dalam *ech statute become an independent source of law*, artinya undang-undang belum mendapat komentar dari pihak manapun.

Teknik analisis deskriptif ini dilakukan untuk menganalisis peristiwa hukum tentang praktik rangkap jabatan kementrian yang ada dalam struktural danantara

¹⁵ Soe Kanto Soerjono and Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). 55.

¹⁶ Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, 152.

dengan mengaitkan pada peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 2025 BUMN serta Undang Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Rangkap Jabatan Dalam Struktural Danantara Perspektif Sistem Ketatanegaraan Indonesia” akan dituangkan dalam beberapa bab. Adapun sistematika penulisan yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyatakan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah/ rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus dan mengenai sarana yang diharapkan. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka atau teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian ini. Penulis akan memaparkan tentang teori-teori rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, serta prinsip-prinsip tatakelola

pemerintahan yang baik, yang kemudian bersumber dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai inti dari pokok permasalahan atau menjawab dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dengan menganalisis praktik rangkap jabatan kementerian dalam struktural BPI Danantara sesuai dengan UU 39 Tahun 2008 Kementerian Negara .

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyajikan kesimpulan dari penelitian ini dan saran dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan akan menjelaskan tentang ringkasan temuan atau garis besar dari hasil analisis terhadap rumusan masalah, sedangkan saran berisi solusi ataupun masukan dari penulis agar dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas kebijakan-kebijakan pemerintah terkait praktik rangkap jabatan kementerian.